



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 merumuskan Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah;
- b. bahwa pelaksanaan sensus barang milik daerah dimaksudkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan akurat melalui pencatatan langsung di tempat barang berada sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi jumlah, jenis, lokasi, keadaan dan data lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Bupati Sidoarjo dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo atau perolehan lainnya yang sah.

5. Sensus Barang Milik Daerah adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/ dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat sesuai fisik yang ada.
6. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
9. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
11. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/ unit kerja.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
13. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan semua barang yang diperoleh dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun perolehan lainnya yang sah.
16. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

BAB II SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sensus Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk memperoleh data kekayaan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah adalah untuk mendapatkan data barang/ kekayaan Pemerintah Daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat dan muthakir, sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi, tertib kebutuhan, tertib pelaksanaan pengadaan, tertib inventarisasi, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan/ perawatan dan tertib penghapusan.

Bagian Kedua Asas Sensus Barang Milik Daerah

Pasal 3

Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan asas :

- a. Asas keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Asas fleksibilitas yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan serta dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas.
- c. Asas efisiensi dan efektifitas yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga, dan biaya yang dipergunakan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
- d. Asas kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya melaksanakan pembangunan di Daerah secara terencana dan bertahap.
- e. Asas kepercayaan yaitu data dan informasi hasil sensus barang oleh Unit/ Satuan Kerja Perangkat Daerah telah diyakini benar dan valid.
- f. Asas Akuntabilitas yaitu data barang hasil sensus akan dimanfaatkan untuk pelaporan Aset tetap pada akun neraca SKPD dan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

Bagian Ketiga Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah

Pasal 4

- (1) Pelaksana Sensus Barang Milik Daerah terdiri dari :
 - a. Pengelola dan dibantu oleh Tim Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Pengguna dan dibantu oleh Tim Sensus Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab/ Pengarah : Kepala SKPD
 - b. Ketua : Sekretaris SKPD
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - d. Anggota : 1. Pengurus Barang
2. Penyimpan Barang
3. Pembantu Pengurus Barang
4. Pembantu Penyimpan Barang
5. Kepala UPTD/ Sekretaris Kelurahan
- (5) Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat membentuk Tim Sensus pada masing-masing UPTD sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Tahap dan Jadwal Pelaksanaan

Pasal 5

Agar Sensus Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan secara global sebagai berikut :

- a. Persiapan : Penyediaan Buku Petunjuk Teknis, Tata Cara Sensus, Pelatihan bagi para verifikator, Pengurus Barang dan Sekretariat Tim Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni;

- b. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, dimulai pada Juni sampai dengan akhir Agustus ;
- c. Verifikasi, bulan September sampai dengan Oktober;
- d. Penyampaian hasil Sensus Barang Milik Daerah yang telah diverifikasi, bulan Oktober sampai dengan November;
- e. Pelaporan hasil Sensus Barang Milik Daerah, bulan Nopember .

Bagian Kelima
Tahap Persiapan Sensus

Pasal 6

Dalam tahap persiapan Sensus Barang Milik Daerah, Pengelola melalui Pembantu Pengelola menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Tim Sensus Barang SKPD;
- b. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bahan Sensus dan kegiatan pelatihan atas pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, yaitu :
 - 1. Mencetak Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah;
 - 2. Mencetak: KIR, KIB, Buku Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah hasil validasi per 31 Desember tahun sebelumnya;
 - 3. Mencetak formulir standar untuk semua SKPD;
 - 4. Melakukan pelatihan/ sosialisasi bagi verifikator, Penyimpan/ Pengurus Barang, Operator selaku Tim Sensus Barang Daerah pada semua SKPD;
 - 5. Formulir Surat Keterangan dan formulir Daftar Usulan Barang yang akan dihapus untuk melaporkan dan mengusulkan barang Inventaris yang sudah rusak berat/hilang dan tidak berdaya guna secara optimal;
 - 6. Kegiatan lain yang diperlukan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
(Metode dan Prosedur)

Pasal 7

- (1) Obyek sensus adalah seluruh barang yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Metode Pelaksanaan Sensus dilakukan dengan pencacahan barang inventaris berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan dicocokkan dengan data inventaris hasil validasi per 31 Desember.
- (3) Prosedur pelaksanaan Sensus Barang Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sebagai data awal, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Unit Pelaksana Teknis Daerah mencetak daftar inventaris hasil validasi per 31 Desember tahun sebelumnya;
 - b. Untuk pelaksanaan sensus barang daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah melaksanakan:
 - 1) Melakukan pencacahan barang Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melaporkan hasilnya;
 - 2) meneliti, mengoreksi dan mencocokkan, data barang Inventaris per 31 Desember tahun sebelumnya dengan hasil pencacahan barang;
 - 3) Memberi tanda chek (V) untuk yang sesuai yang selanjutnya diberi label Registrasi Barang Milik Daerah, dan tanda silang (X) untuk yang tidak sesuai dibandingkan buku inventaris;
 - 4) Bilamana terdapat barang yang tidak tercatat dalam Buku Inventaris, maka barang tersebut dicatat pada Buku Inventaris baru pada urutan baris bawah/ selanjutnya;

- 5) Apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka data Buku Inventaris dikoreksi dengan cara mencoret data yang ada dan dilakukan pencatatan baru disesuaikan dengan barang yang ada dan pada sebelah catatan baru diparaf oleh petugas sensus;
 - 6) Terhadap aset berupa tanah yang sudah tercatat dalam buku Inventaris Barang Milik Daerah maupun dalam Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah namun tidak diketahui status kepemilikan, maka pada kolom keterangan ditulis/ dijelaskan “tidak dijumpai dokumen kepemilikan/ penguasaan”;
 - 7) Memilih dan mencocokkan data hasil Sensus Barang Milik Daerah yang telah dikerjakan oleh Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat daerah yang bersangkutan terhadap 6 (enam) golongan barang.
- (4) Enam golongan Aset Tetap yang merupakan obyek sensus yang harus dilakukan sensus adalah:
- a. Tanah :
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Tanah Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, Tanah Tandus/ Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, Tanah Badan Jalan, dan lain-lain sejenisnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan bukti/ dokumen secara memadai;
 - b. Peralatan dan Mesin :
 1. Alat-alat Besar :
Alat-alat besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat-alat Bantu, dan lain-lain sejenisnya;
 2. Alat-alat Angkutan :
Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung Tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lain sejenisnya;
 3. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur :
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-lain sejenisnya;
 4. Alat-alat Pertanian/ Peternakan :
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/ Pasca Penyimpanan, dan lain-lain sejenisnya;
 5. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga :
Alat Kantor, Alat Rumah Tangga dan lain-lain sejenisnya;
 6. Alat-alat Studio dan Komunikasi :
Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya;
 7. Alat-alat Kedokteran :
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sebagainya;
 8. Alat-alat Laboratorium :
Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/ Praktek Sekolah, dan lain-lain sejenisnya;
 9. Alat-alat Keamanan :
Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar, dan lain-lain sebagainya;
 - c. Bangunan Gedung :
 1. Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Gudang, Bangunan Instalasi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal, dan gedung lainnya yang sejenis;
 2. Bangunan Monumen :
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan :
 1. Jalan dan Jembatan :
Jalan, Jembatan, Terowongan, dan lain-lain sebagainya;

2. Bangunan Air/ Irigasi :
Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, bangunan air lain yang sejenisnya;
 3. Instalasi :
Instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengelolaan sampah, instalasi pengelolaan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan lain-lain sejenisnya;
 - e. Aset tetap lainnya :
 1. Buku Perpustakaan :
Buku seperti Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olahraga, Geografi, Biografi, Sejarah, dan lain-lain sebagainya;
 2. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan :
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan seperti Pahatan, Lukisan, Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
 3. Hewan Ternak dan Tanaman :
Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Ikan, Hewan Kebun Binatang, dan lain-lain sejenisnya.
Hewan dinyatakan sebagai aset tetap apabila hewan tersebut akan dimiliki dan dikuasai Pemda dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan), biasanya adalah hewan induk pengembangan, bukan hewan yang secara nyata sudah diserahkan/dihibahkan ke masyarakat/kelompok masyarakat.
Tumbuh-tumbuhan tidak diartikan sebagai benih atau bibit yang baru akan ditanam tetapi tumbuh – tumbuhan tersebut adalah tanaman tahunan dan baru dapat dinyatakan sebagai aset tetap setelah umur tertentu dan dinyatakan cukup layak untuk hidup dalam jangka panjang, seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Milik Daerah yaitu semua pengguna/ kuasa pengguna, melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah dengan tahapan dimulai dengan satuan kerja unit pengguna terendah secara berjenjang, sebagai berikut :
- a. Unit Pengelola Barang terendah : Puskesmas, Sekolah/ Lembaga Pendidikan, Bagian pada Sekretariat Daerah dan UPTD lainnya, mengisi:
 1. Kartu Inventaris Barang (KIB);
 2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing;
 3. Buku Inventaris Barang Milik Daerah yang berada dalam Unit Pengelola Barang terendah yang bersangkutan rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi lembar ke-3 disimpan di Unit Pengelola Barang terendah sebagai arsip (Buku Inventaris Unit Pengelola Barang terendah), sedangkan lembar ke-1 s/d 2 disampaikan/ dikirimkan ke SKPD induknya/ atasannya secara berjenjang untuk dilakukan verifikasi dan kompilasi;
 - b. Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
Setiap Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas hasil sensus secara mandiri dan/ atau hasil kompilasi dari unit dibawahnya mengisi :
 1. Kartu Inventaris Barang (KIB) :
 - KIB A : Tanah
 - KIB B : Mesin dan Peralatan
 - KIB C : Gedung dan Bangunan
 - KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - KIB E : Aset Tetap Lainnya
 - KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan,
 Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua);

2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing;
3. Buku Inventaris Barang yang berada di SKPD yang bersangkutan rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari semua Kuasa Pengguna/ UPTD menjadi Buku Inventaris SKPD. Dari buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya,
Lembar ke-3 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke-1 s/d 2 disampaikan/ dikirimkan ke Bidang Aset DPPKA Kabupaten Sidoarjo;
4. Apabila pada SKPD terdapat barang selain milik daerah, dicatat dalam Buku Inventaris menyesuaikan kepemilikan Barang tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing dicatat secara terpisah sesuai kepemilikan barangnya, demikian juga untuk KIB dan KIR.

Bagian Ketujuh
Tahap Evaluasi/ Verifikasi

Pasal 8

- (1) Hasil Sensus Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, setelah diteliti oleh Tim Sensus Barang Milik Daerah tingkat SKPD dibuatkan Berita Acara hasil sensus, yang selanjutnya disampaikan ke Tim Sensus tingkat Kabupaten untuk dilakukan verifikasi akhir dan konsolidasi menjadi hasil sensus tingkat kabupaten.
- (2) Setiap permasalahan selama pelaksanaan sensus dituangkan dalam Berita Acara yang akan ditindaklanjuti secara bersama oleh Tim sensus tingkat SKPD dan Tim sensus tingkat Kabupaten.
- (3) Permasalahan yang sifatnya administratif dan secara nilai tidak material dapat ditindak lanjuti secara bersama oleh Tim Sensus Barang Milik Daerah tingkat SKPD dan Tim Sensus Sensus Barang Milik Daerah tingkat Kabupaten, sekaligus melakukan koreksi pada buku Inventarisnya, sedangkan terhadap permasalahan dan/ atau kesalahan yang harus diselesaikan berdasarkan kebijakan dan/ atau ketentuan hukum serta mempunyai nilai meterial akan dibuat laporan tersendiri.

Bagian Kedelapan
Tahap Pelaporan

Pasal 9

- (1) Tim Sensus Sensus Barang Milik Daerah tingkat Kabupaten bersama-sama Tim Sensus Barang Milik Daerah Tingkat SKPD melakukan kompilasi Buku Inventaris Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Atas dasar hasil kompilasi Buku Inventaris SKPD menjadi Buku Induk Inventaris Kabupaten Sidoarjo, Tim Sensus Tingkat Kabupaten menyusun laporan hasil sensus barang milik daerah kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Atas Barang Milik Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Terhadap permasalahan dan/ atau kesalahan yang harus diselesaikan berdasarkan kebijakan dan/ atau ketentuan hukum serta mempunyai nilai material yang penyelesaiannya memerlukan pentahapan dan waktu yang cukup lama (lebih dari 3 bulan), dibuat laporan tersendiri disampaikan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Atas Barang Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Bupati menetapkan hasil Sensus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Sidoarjo ini, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Sensus Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 27